



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frederick  
Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman Alias  
Iman Gulo Alias Ama Faris;
2. Tempat lahir : LEWA-LEWA;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13  
Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilimbana  
Kec. Sogaeadu Kab. Nias;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa sedang menjalani hukumannya dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDERICK FEDIRMAN GULO Alias AMA SERLIA Alias KAIMAN Alias IMAN GULO Alias AMA FARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan perlu biaya;
4. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa FREDERICK FEDIRMAN GULO Alias AMA SERLIA Alias KAIMAN Alias IMAN GULO Alias AMA FARIS pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di dusun IV desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebuah warung/pondok milik saksi MARSILINA NDRAHA Alias INA NITA, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA pergi ke desa Lewa-lewa Kec. Ma'u Kab. Nias, sekira pukul 17.00 WIB saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA berhenti diwarung milik saksi FATIELI ZEBUA Alias AMA NITA hendak membeli bensin untuk sepeda motornya. Pada saat yang bersamaan terdakwa bersama dengan saksi FRISMAN WARUWU Als AMA TIBER WARUWU, saksi ITERI ZANDROTO Alias AMA KALEP dan saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIZANOLO ZEBUA Alias AMA SUA juga berada di dalam warung/pondok tersebut sambil minum minuman tuak suling. Kemudian terdakwa melihat saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA dan menegurnya dengan berkata "Dari mana, mau kemana", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA menjawab "Mau pulang ke kampung". Kemudian terdakwa berkata "Kesini dulu kita, ngapai buru-buru sekali, sudah lama kita bertemu", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA masuk ke dalam pondok tersebut dan menyalami terdakwa bersama dengan temannya. Setelah itu terdakwa memberikan saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA 1 (satu) gelas minuman tuak suling lalu bercerita-cerita, selanjutnya saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA berkata kepada terdakwa "Saya minta ijin karena tak bisa lama", lalu terdakwa menjawab "Kenapa cepat kali", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA menjawab "Saya ada urusan" kemudian saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA langsung berdiri dan keluar dari dalam pondok menaiki sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA sambil berkata "Tunggu dulu, bayar dulu yang minuman ini", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA menjawab "Saya tidak punya uang". Kemudian terdakwa menarik baju saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA dan mengeluarkan sebilah parang dari dalam jeketnya yang berwarna kuning lalu langsung membacokkan parang tersebut ke arah kepala saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA hingga mengenai kepala bagian belakang. Lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga jari telunjuk kanan saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA putus sekira 1 (satu) cm.

Bahwa saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri dan luka pada punggung bagian belakang serta jari telunjuk tangan kanan.

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan cara membacok saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya kira-kira 50cm (lima puluh centimeter) sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dimana bacokkan tersebut mengenai bagian kepala dan punggung.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 183.04/12/Med. tanggal 02 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek disamping telinga kiri ukuran 5cm x 6cm x 2cm, luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 2cm, luka robek dipunggung kiri atas dengan ukuran 5cm x 3cm x 2,5cm dan 7cm x 2,5cm x 2cm serta luka potong pada ujung jari telunjuk tangan kanan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,5cm. Dengan kesimpulan luka tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa FREDERICK FEDIRMAN GULO Alias AMA SERLIA Alias KAIMAN Alias IMAN GULO Alias AMA FARIS pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di dusun IV desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebut warung/pondok milik saksi MARSILINA NDRAHA Alias INA NITA, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA pergi ke desa Lewa-lewa Kec. Ma'u Kab. Nias, sekira pukul 17.00 WIB saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA berhenti diwarung milik saksi FATIELI ZEBUA Alias AMA NITA hendak membeli bensin untuk sepeda motornya. Pada saat yang bersamaan terdakwa bersama dengan saksi FRISMAN WARUWU Als AMA TIBER WARUWU, saksi ITERI ZANDROTO Alias AMA KALEP dan saksi FATIZANOLO ZEBUA Alias AMA SUA juga berada di dalam warung/pondok tersebut sambil minum minuman tuak suling. Kemudian terdakwa melihat saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA dan menegurnya dengan berkata "Dari mana, mau kemana", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA menjawab "Mau pulang ke kampung". Kemudian terdakwa berkata "Kesini dulu kita, ngapai buru-buru sekali, sudah lama kita bertemu", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA masuk ke dalam pondok tersebut dan menyalami terdakwa bersama dengan temannya. Setelah itu terdakwa memberikan saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA 1 (satu) gelas minuman tuak suling lalu bercerita-cerita, selanjutnya saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA berkata kepada terdakwa "Saya minta ijin karena tak bisa lama", lalu terdakwa menjawab "Kenapa cepat kali", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA menjawab "Saya ada urusan" kemudian saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA langsung berdiri dan keluar dari dalam pondok menaiki sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa mengejar saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA sambil berkata "Tunggu dulu, bayar dulu yang minuman ini", lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA menjawab "Saya tidak punya uang". Kemudian terdakwa menarik baju

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA dan mengeluarkan sebilah parang dari dalam jeketnya yang berwarna kuning lalu langsung membacokan parang tersebut ke arah kepala saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA hingga mengenai kepala bagian belakang. Lalu saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA sempat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan hingga jari telunjuk kanan saksi DAYAMAN GULO Alias DAYA putus sekira 1 (satu) cm.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 183.04/12/Med. tanggal 02 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek disamping telinga kiri ukuran 5cm x 6cm x 2cm, luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 2cm, luka robek dipunggung kiri atas dengan ukuran 5cm x 3cm x 2.5cm dan 7cm x 2,5cm x 2cm serta luka potong pada ujung jari telunjuk tangan kanan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,5cm. Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Korban Dayaman Gulo Alias Daya berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi alami ada luka di kuping saksi , luka dikepala saksi dan punggung saksi ;
- Bahwa ada empat luka yang saksi alami;
- Bahwa saksi terluka dibagian kuping, kepala dan punggung karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebuah warung /pondok milik Marsilina Ndraha Alias Ina Nita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah duluan ada di warung Marsilina Ndraha Alias Ina Nita dan saat itu saksi datang dari Gido pulang kekampung dan saksi singah di warung Marsilina Ndraha Alias Ina Nita mau beli bensin dan Terdakwa ini sudah duduk-duduk diwarung itu bersama dengan temannya dan karena kenal-kenal gitu lalu Terdakwa dipanggilnya saksi dengan mengatakan “ sini dulu” lalu saksi jawab “ maaf saya buru-buru mau pulang ke kampung”, kemudian saksi menghampiri Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



bersama dengan teman-temannya disitu dan terus Terdakwa bilang sama saksi " kenapa buru-buru sini kita dulu duduk" lalu saksi duduk dan tidak lama kemudian saksi bilang lagi sama Terdakwa saksi buru-buru ini sudah mau malam, lalu Terdakwa bilang sama saksi jangan banyak cerita minta dulu uangmu apa bisnismu sekarang dan saksi menjawab saksi tidak punya uang, dan begitu saksi ketempat sepeda motor saksi dicabutnya parangnya dari jaketnya dan mengikutinya saksi dan lalu Terdakwa membacok saksi dari belakang kena telinga saksi kemudian dibacoknya lagi kepala saksi dan punggung saksi dan lalu membacok tangan saksi dan lalu datang orang untuk menahan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada maki-makian sebelum Terdakwa membacok saksi ;
- Bahwa pada saat itu datng orang untuk menahan dia;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada minuman beralkohon dan orang itu sudah duluan minum diwarung itu;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok saksi pada saat itu karena dilerai dan orang itu menyuruh saksi pergi dari situ;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi ;
- Bahwa saksi ada dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi ada Rawat Inap di Rumah Sakit umum Thomsen Gunungsitoli;
- Bahwa kalau tidak salah saksi rawat Inap di Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli tiga hari dua malam;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian itu bawa parang dan disembunyikan dalam jaketnya itu warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa mau kekebun pada saat itu sehingga ia membawa parang pada saat kejadian itu;
- Bahwa dulu agak lemah saksi dan sampai sekarang lengan saksi karena kena tulang kalau ada sesuatu yang saksi pegang kalau lama gemetar;
- Bahwa saksi ada perubahan difisik saksi setelah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi alami akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka robek disamping telinga saksi bagian kiri, luka robek dibagian kepala belakang, luka robek dipunggung dan luka dibagian jari saksi dan sampai sekarang saksi terganggu kalau aya beraktifitas dan saksi trauma;
- Bahwa dua kali dibacok punggung saksi oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu kali dibacok Terdakwa kepala saksi;
- Bahwa saksi sempat mengelak pada saat Terdakwa membacok saksi dan makanya kena punggung saksi;
- Bahwa benar dari belakang dibacok Terdakwa;
- Bahwa dengar-dengar Terdakwa dikampung sering buat ulah di kampung;
- Bahwa saksi sudah bisa beraktifitas sekarang tapi pelan-pelan saja;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada membacok korban karena Terdakwa pada saat itu sudah mabuk;

2. Saksi Ikhriar Gulo Alias Ama Jhoni Alias Ikhtiar Gulo berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat, kebetulan pada saat kejadian itu saksi diinformasikan dan saksi pada saat itu sedang berada diwilayan Idanogawo, dan saat itu saksi ditelpon dan mereka memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi ini sudah di rumah sakit Gido sudah kena bacok, lalu saksi tanya siapa yang membacok dan mereka kasitahu kesaksi si Iman Yang membacoknya, dari Lewa-lewa dan terus saksi bergegas menuju rumah sakit di Gido dan setelah saksi sampai di rumah sakit Gido tidak ada adik saksi disitu dan kata perawat disitu adik saksi itu sempat dibawa dan ditolak disitu karena tidak mampu untuk merawat disitu lukanya dan makanya mereka kirim ke rumah Sakit Umum Thomsen Gunungsitoli, kemudian saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Thomsen Gunungsitoli dan setelah saksi sampai disitu korba sedang dibersihkan lukanya disitu dan saksi melihat ada luka bacokan dibelakang kepala korban dan ada luka di samping telinga kiri dan ada luka dijarinya dan kata mereka waktu dikasitahu ke saksi korban ini menuju rumah saksi setelah dibacok dan entah apa pikirannya dia datang sama saksi untuk minta tolong dan ternyata korban ini jatuh di Desa Lauri;
- Bahwa ada yang membantu untuk membawa korban ke rumah sakit pada saat kejadian itu dan kebetulan ada polisi namanya si Nova disitu yang membantu korban dan dibawanya korban ini ke Puskesmas Gido dan itu yang membantu korban pada malam itu setelah kejadian itu;
- Bahwa tidak ada usaha perdamaian dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa disitu ada keluarga Terdakwa di Nohi Uso ada bapaknya sama adiknya disitu dan keberadaan Terdakwa ini kalau tidak salah di daerah Hilimbana dan kadang-kadang juga hilang-hilang si Terdakwa ini karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



Terdakwa ini banyak kasusnya dan makanya dia tidak menentu dimana tinggalnya;

- Bahwa terdakwa ini sering buat onar di kampung dan ada kejadian juga sama orang satu kampung saksi dan Terdakwa ini pelakukanya tapi kasusnya tidak naik karena hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada membacok korban karena Terdakwa pada saat itu sudah mabuk;

**3.** Saksi Marsilina Ndraha Alias Ina Nita, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang punya warung tempat kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa kejadiannya bukan didalam warungnya, tapi ada pondok sekitar dua puluh lima meter dan saksi tidak melihat kejadiannya itu dan disitu ada tirai lagi dan karena ribut mereka disitu tirai itu saksi menarik dan yang saksi lihat pada saat itu saksi korban berlumuran darah dan pada saat dibacok oleh Terdakwa saksi tidak melihat;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi ada melihat korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi yang punya pondok-pondok itu;
- Bahwa sedang minum Terdakwa di pondok pada saat itu;
- Bahwa yang ada dipondok pada saat itu yang sedang minum ada tiga orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau temannya itu ada menahan Terdakwa pada saat membacok korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebuah pondok milik saksi;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa minum diwarung saksi itu;
- Bahwa sebagai Petani pekerjaan Terdakwa ini;
- Bahwa jam enam sore itu Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah mandi dan dia pada saat itu tidak rapi dan masih pakai baju ladang;
- Bahwa kalau disitu kebiasaannya tidak semua juga bawa-bawa parang;
- Bahwa tidak juga Terdakwa ini kebiasaannya membawa parang dan tidak pernah lihat juga membawa parang Terdakwa ini;
- Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu korban berlumuran darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu penduduk mana Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa ada pesan minum di warung saksi pada saat itu;
- Bahwa mereka mambil sendiri minuman mereka pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa sesuatu pada saat memesan minum itu dan saksi tidak memperhatikan juga dan Terdakwa pada saat itu pakai jaket dan itupun untuk minuman Terdakwa belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa selain kejadian ini tidak ada Terdakwa membuat keributan di warung saksi;
- Bahwa yang saksi dengar diluar kampung itu Terdakwa ada buat keributan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada membacok korban karena Terdakwa pada saat itu sudah mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada perkara Terdakwa yang lain selain perkara ini dan hanya gara-gara itu dipukuli Terdakwa si Dayaman itu;
- Bahwa ada kasus Terdakwa membawa sajam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi pada saat membacok korban karena Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar Dalam BAP terdakwa membacok korban Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebuah warung /pondok milik Marsilina Ndraha Alias Ina Nita;
- Bahwa ada Terdakwa minum di warung Ina Nita pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa minum tuak suling di warung Ina Nita pada saat itu;
- Bahwa lima orang kami yang minum di warung itu, Terdakwa sendiri, Ama sua, Ama kale, Ama Tibe, Ama Tuber;
- Bahwa yang membawa parang diantara kami pada saat minum tuak suling di warung itu Ama Kale;
- Bahwa tidak ada Terdakwa bawa parang pada saat kejadian itu dan Terdakwa dari kebun mengambil kelapa yang sudah diturunkan;
- Bahwa kelapanya sudah diturunkan;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa lakukan setelaha Terdakwa membacok korban dan Terdakwa pun pada saat itu sudah mabuk;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tidak ada diperiksa Terdakwa di Polisi dan Terdakwa dipanggil pada saat itu dan dibilang sama Terdakwa tanda tangani surat ini dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa sudah pergi kesebrang;
- Bahwa Terdakwa pergi kesebrang untuk merantau karena tidak ada pekerjaan di kampung;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa karena Terdakwa dikasitahu Ama Kale Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa tidak tahu Terdakwa berapa kali Terdakwa bacok korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa ada membacok korban karena Terdakwa pada saat itu sudah mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman Alias Iman Gulo Alias Ama Faris melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebuah warung /pondok milik Marsilina Ndraha Alias Ina Nita;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada saat itu Terdakwa sudah duluan ada di warung Marsilina Ndraha Alias Ina Nita dan saat itu saksi korban datang dari Gido pulang kekampung dan saksi korban singah di warung Marsilina Ndraha Alias Ina Nita mau beli bensin dan Terdakwa sudah duduk-duduk diwarung itu bersama dengan temannya dan kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "sini dulu" lalu saksi korban menjawab "maaf saya buru-buru mau pulang ke kampung", kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa bersama dengan teman-temannya disitu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa buru-buru sini kita dulu duduk" lalu saksi korban duduk dan tidak lama kemudian saksi korban mengatakan kembali kepada Terdakwa bahwa saksi korban buru-buru karena sudah mau malam, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jangan banyak cerita minta dulu uangmu apa bisnismu sekarang" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak punya uang, dan begitu saksi korban ketempat sepeda motor saksi korban, Terdakwa mencabut parangnya dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



jaketnya dan mengikuti saksi korban lalu Terdakwa membacok saksi korban dari belakang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok saksi korban dengan menggunakan parang dari belakang saksi korban sehingga mengenai telinga saksi korban, kemudian Terdakwa membacok lagi kepala saksi korban dan punggung saksi korban dan lalu membacok tangan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek disamping telinga saksi korban bagian kiri, luka robek dibagian kepala belakang, luka robek dipunggung dan luka dibagian jari saksi korban sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 183.04 / 12 / Med. tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Zagoto dan dikeluarkan oleh RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban Dayaman Gulo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek disamping telinga kiri ukuran 5cm x 6cm x 2cm, luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 2cm, luka robek dipunggung kiri atas dengan ukuran 5cm x 3cm x 2.5cm dan 7cm x 2,5cm x 2cm serta luka potong pada ujung jari telunjuk tangan kanan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,5cm. Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat perubahan fisik pada tubuh korban yakni pada bagian tangan dan punggung akibat dari bacokan tersebut dan saksi korban dirawat Inap di Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli selama tiga hari dua malam;

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman Alias Iman Gulo Alias Ama Faris adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum ditemukan fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman Alias Iman Gulo Alias Ama Faris melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun IV Desa Hiliweto Kec. Gido Kab. Nias tepatnya disebuah warung /pondok milik Marsilina Ndraha Alias Ina Nita;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada saat itu Terdakwa sudah duluan ada di warung Marsilina Ndraha Alias Ina Nita dan saat itu saksi korban datang dari Gido pulang kekampung dan saksi korban singah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Marsilina Ndraha Alias Ina Nita mau beli bensin dan Terdakwa sudah duduk-duduk diwarung itu bersama dengan temannya dan kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "sini dulu" lalu saksi korban menjawab "maaf saya buru-buru mau pulang ke kampung", kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa bersama dengan teman-temannya disitu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa buru-buru sini kita dulu duduk" lalu saksi korban duduk dan tidak lama kemudian saksi korban mengatakan kembali kepada Terdakwa bahwa saksi korban buru-buru karena sudah mau malam, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jangan banyak cerita minta dulu uangmu apa bisnismu sekarang" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak punya uang, dan begitu saksi korban ketempat sepeda motor saksi korban, Terdakwa mencabut parangnya dari jaketnya dan mengikuti saksi korban lalu Terdakwa membacok saksi korban dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok saksi korban dengan menggunakan parang dari belakang saksi korban sehingga mengenai telinga saksi korban, kemudian Terdakwa membacok lagi kepala saksi korban dan punggung saksi korban dan lalu membacok tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek disamping telinga saksi korban bagian kiri, luka robek dibagian kepala belakang, luka robek dipunggung dan luka dibagian jari saksi korban sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 183.04 / 12 / Med. tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Zagoto dan dikeluarkan oleh RSUD Gunungsitoli terhadap saksi korban Dayaman Gulo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek disamping telinga kiri ukuran 5cm x 6cm x 2cm, luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 2cm, luka robek dipunggung kiri atas dengan ukuran 5cm x 3cm x 2.5cm dan 7cm x 2,5cm x 2cm serta luka potong pada ujung jari telunjuk tangan kanan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,5cm. Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat perubahan fisik pada tubuh korban yakni pada bagian tangan dan punggung akibat dari bacokan tersebut dan saksi korban dirawat Inap di Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli selama tiga hari dua malam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek disamping telinga saksi korban bagian kiri, luka robek dibagian kepala belakang, luka robek dipunggung dan luka dibagian jari saksi korban menyebabkan terdapat perubahan fisik pada tubuh korban yakni pada bagian tangan dan punggung akibat dari bacokan tersebut dan saksi korban dirawat Inap di Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli selama tiga hari dua malam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban dan mengakibatkan luka yang menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman Alias Iman Gulo Alias Ama Faris tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Bate'e, SH.,M.H., dan Junter Sijabat S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fadel Pardamean Bate'e, SH.MH.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.,

TTD

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Junter Sijabat S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ikuti Telaumbanua, S.H.